

PENETAPAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN TEMPULING
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 141/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XII/2018: 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK
PEMILIHAN TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa Keputusan KPU Kab Inhil tentang pengangkatan, penetapan dan atau penggantian anggota PPS telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas PPS selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota PPS di Kec Tempuling Kab Inhil untuk Pemilu tahun 2019, untuk melaksanakan pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Inhil tentang Penetapan PPS Di Kec Tempuling Kab Inhil Untuk Pemilihan Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan PPS di Kec Tempuling Kab Inhil Untuk Pemilihan Tahun 2019

I

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018.
 - Lamp 2 Hlm.